

ABSTRAK

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam kandang sapi milik terdakwa MATHAWI Bin DUHAM bersama saksi SAHWANI (berkas displit) di Desa Gadding Kecamatan Manding Kab Sumenep. Berawal ketika terdakwa ingin berangkat bekerja ke Kalimantan, saksi Sahwani cerita bila ada hubungan dengan Abdul Waris, katanya sering diganggu dan bahkan sampai melakukan hubungan suami istri, setelah mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sahwani menelpon Abdul Waris agar datang kerumah terdakwa, waktu itu terdakwa ada disamping saksi Sahwani sambil mendengarkan pembicaraan mereka di telpon. Sebelum korban datang, terdakwa ke halaman belakang mengambil balok kayu, dan ketika korban datang, saksi Sahwani menjemput korban ke depan rumah, kemudian diajaknya ke halaman belakang rumah. terdakwa yang telah menunggu korban di halaman belakang rumah langsung memukulkan balok kayu yang telah terdakwa persiapkan, mengenai leher bagian belakang korban, Kemudian Terdakwa dan saksi Sahwani mengangkat jasad korban ke WC dengan cara terdakwa memegang tangannya dan saksi Sahwani yang memegang kakinya, dan WC tersebut oleh terdakwa dibongkar kemudian mayat Abdul Waris dimasukkan ke dalam WC, setelah itu ditutup dengan batu lagi hasil bongkaran WC tersebut

Dalam Mengadili Kasus tersebut Pengadilan Negeri Sumenep Memutuskan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Menyatakan terdakwa telah terbukti secara melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana pembunuhan terhadap kasus Putusan Nomor; 132/Pid.B/2012/PN.Smp adalah tidak tepat, penulis memberi pertimbangan bahwa hukuman pidana yang tepat adalah Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur di dalam Pasal tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa di peridangan.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim – Pembunuhan Berencana*

ABSTRACT

Starting on Wednesday, September 21, 2011 at around 02.00 WIB, the defendant MATHAWI Bin DUHAM and the witness SAHWANI (file displate) in the Gadding Village, Manding District, Sumenep District. When the defendant wanted to work to Kalimantan, the witness Sahwani said that if there was a relationship with Abdul Waris, he said he was often harassed and even made a husband and wife relationship, after knowing this, the defendant told witness Sahwani to call Abdul Waris to come to the defendant's house at that time the defendant was beside witness Sahwani while listening to their conversation on the telephone. Before the victim arrived, the defendant went to the backyard to pick up a log, and when the victim arrived, witness Sahwani picked up the victim in front of the house, then invited him to the backyard. the defendant who had been waiting for the victim in the backyard immediately hit the log that the defendant had prepared, hit the neck of the back of the victim, then the Defendant and witness Sahwani lifted the victim's body to the toilet by the defendant holding his hand and the witness Sahwani holding his leg, and the toilet by the defendant was dismantled and the body of Abdul Waris was put in a toilet, after which it was covered with another stone from the toilet

In Judging the Case, the Sumenep District Court ruled that the defendant was guilty of violating Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and stated that the defendant had been proven guilty of MURDER. Based on the results of the study indicate that the application of the criminal law of murder against the case of Decision Number; 132 / Pid.B / 2012 / PN.Smp is not appropriate, the author gives consideration that the appropriate criminal sentence is Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Where, between the acts and elements in the Article have been fulfilled and are in accordance with legal facts both the statements of witnesses, evidence, and the Defendant's testimony at the hearing.

Keywords: Judge Considerations - Planning Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGASAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MEMORANDUM.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I. POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	 1
1.1. Posisi Kasus.....	1
1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	4
1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	5
1.4. Pertimbangan Hakim.....	5
1.5. Putusan Hakim.....	8
1.6. Isu Hukum.....	9
 BAB II. KERANGKA YURIDIDS	 10
2.1. Tindak Pidana Pembunuhan	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	10
2.1.2. Pembunuhan.....	14
2.1.3. Pembunuhan Berencana.....	16
 BAB III. KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO 132/Pid.B/2012/PN.Smp YANG MENETAPKAN TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN BUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA	 20
3.1. Dasar Hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	20
3.2. Pertimbangan dan Putusan Hakim	23
3.2.1. Pertimbangan Hakim.....	23
3.2.2 Putusan Hakim.....	24
3.3. Pertimbangan Hakim Yang Keliru Karena Telah Menyatakan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Bukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	 27
 BAB IV. PENUTUP	 37
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2. Rekomendasi	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN-LAMPIRAN